



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tahun 2025-2029

**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel, perlu disusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang adil, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin pembangunan dan pelayanan publik di daerah terlaksana dengan baik, perlu adanya keterkaitan dan konsistensi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. penutup.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - k. Dinas Kesehatan;
 - l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - n. Dinas Perikanan;
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
 - q. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - r. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Dinas Lingkungan Hidup;
 - t. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - u. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - w. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - x. Dinas Perhubungan;
 - y. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - z. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - aa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
 - bb. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - cc. Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo;
 - dd. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - ee. Kecamatan Burau;
 - ff. Kecamatan Wotu;
 - gg. Kecamatan Tomoni;
 - hh. Kecamatan Mangkutana;
 - ii. Kecamatan Kalaena;
 - jj. Kecamatan Tomoni Timur;
 - kk. Kecamatan Angkona;
 - ll. Kecamatan Malili;
 - mm. Kecamatan Wasuponda;
 - nn. Kecamatan Nuha; dan
 - oo. Kecamatan Towuti.

- (3) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025


BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 38

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah memberikan rahmat-Nya sehingga dapat diselesaikannya **“Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029”** sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional Pembangunan dan sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis ini disusun untuk menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan sektor perikanan tahun 2025-2029 dan menjadi kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, baik dari *stakeholder* dan instansi terkait lainnya maupun dari kalangan pemerhati perikanan dalam mensukseskan pembangunan sektor perikanan.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga dokumen Rencana Strategis ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Luwu Timur. Penyusunan Rencana Strategis ini sangat jauh dari sempurna dan tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Olehnya itu segala kritik, saran dan ide yang sifatnya membangun sangat kami harapkan.

Malili, Oktober 2025
KEPALA DINAS

Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19651231 198603 1 134



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	38
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	41
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	43
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	48
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	48
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH	53
4.1 Uraian Program.....	65
4.2 Uraian Kegiatan	66
4.3 Uraian Sub Kegiatan.....	69
4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	93
4.5 Indikator Kinerja Daerah (IKD)	94
4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	95
BAB V PENUTUP	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.a.	Tingkat Pendidikan ASN dan Pegawai Honorer/ Sukarela	26
Tabel 2.b.	Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Perikanan	28
Tabel 2.c.	Capaian Pelaksanaan Urusan (Tujuan) Tahun 2020-2024	29
Tabel 2.d.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024	30
Tabel 2.e.	Produksi Perikanan Tahun 2020-2024.....	32
Tabel 2.f.	Konsumsi Ikan Tahun 2020-2024	33
Tabel 2.g.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2020-2024	34
Tabel 2.h.	Produksi Perikanan Kelompok NelayanTahun 2020-2024	35
Tabel 2.i.	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman Tahun 2020-2024.....	36
Tabel 2.j.	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024.	37
Tabel 2.k.	Nilai Tukar Nelayan Tahun 2020-2024	37
Tabel 2.l.	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	38
Tabel 2.l.	(Tabel T-B.35) Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.....	39
Tabel 3.a.	Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD kedalam Tujuan Renstra berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan	42
Tabel 3.b.	Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra Dinas Perikanan.....	43
Tabel 3.3.	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030.....	45
Tabel 3.4.	Penahapan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026-2030	49
Tabel 3.5.	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030.....	50
Tabel 4.2.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD.....	54
Tabel 4.3.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra PD.....	80
Tabel 4.4.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Program Pembangunan Daerah	93

Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Tahun 2025-2023	94
Tabel 4.6.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan Tahun 2025-2023	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan Renstra-OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	8
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Perikanan.....	25
Gambar 2.2.	Persentase Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan	26
Gambar 2.3.	Capaian Pelaksanaan Urusan (Tujuan) Tahun 2020-2024	29
Gambar 2.4.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024	30
Gambar 2.5.	Peta Ketersediaan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025	40
Gambar 3.1.	Konsep Renstra Dinas Perikanan.....	42
Gambar 3.2.	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Perikanan.....	42
Gambar 4.1.	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perikanan.....	53

Bab 1

Pendahuluan



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya untuk mengoptimalkan sumber daya perikanan perlu direncanakan dengan baik agar dapat tetap menjaga keberlangsungan sumber daya alamnya. Hal ini dilakukan dengan menyusun dokumen perencanaan yang disebut Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif memuat program-program pembangunan perikanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Penyusunan Renstra Dinas Perikanan dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Dalam proses penyusunan renstra dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bapperida dan pemangku kepentingan lainnya. Tahapan penyusunan Renstra melalui tahap persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Renstra memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur sebagai dokumen perencanaan tahunan. Fungsi Renstra Dinas Perikanan secara khusus meliputi beberapa hal ini dibawah ini yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perikanan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait dengan pencapaian misi kedua dari RPJMD Kabupaten Luwu Timur yaitu meningkatkan daya saing ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan indikator tujuan meningkatnya produktivitas perekonomian daerah secara merata (T2) dan sasaran meningkatnya ketahanan pangan daerah (S7). Selain itu juga mendukung pencapaian misi kelima yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital dengan indikator tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6) dengan sasaran yaitu meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah (S13). Selain itu juga Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur mengacu pada arah kebijakan Nasional pembangunan perikanan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian diharapkan terjadi sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan pelaksanaannya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam 5 (lima) tahun ke depan yakni menjadikan “LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA”.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6123);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6633);
 14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 112);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutaman Gender di Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 20. Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023-2044;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 168);
27. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2); dan
28. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 307/D-06/VII/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Luwu Timur;


1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur adalah untuk membangun proses perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumberdaya perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur secara optimal.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur antara lain:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan;

2. Menyediakan suatu dokumen perencanaan pembangunan untuk lima tahun yang bersifat indikatif yang memuat kerangka makro sektor perikanan Kabupaten Luwu Timur dan pilihan program maupun kegiatan serta sub kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang dan berkesinambungan;
3. Sebagai bahan acuan resmi dalam menyusun rencana kerja Dinas Perikanan;
4. Menyediakan satu tolak ukur yang dapat dijadikan indikator dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Perikanan;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perikanan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur; dan
6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya perikanan yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur.



Gambar 1.1 Hubungan Renstra-OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I **Pendahuluan**; Mengemukakan secara ringkas latar belakang penyusunan Renstra SKPD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra SKPD dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra SKPD. Selain itu juga mengemukakan dasar hukum yang relevan dan signifikan, menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra SKPD serta sistematika penulisan.
- Bab II **Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**; Memuat informasi tentang peran (tugas, fungsi dan struktur) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, menyajikan data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab SKPD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir yang diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan IKK dan disajikan dengan analisis deskriptif dan diagnostik, serta kelompok sasaran yang menjadi pelayanan SKPD. Selain itu mengidentifikasi secara ringkas permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan PD dan laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 serta mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD sehingga dapat mengembangkan potensi daerah guna mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
- Bab III **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**; Memuat uraian tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD dan memuat uraian tentang rumusan

pernyataan strategi dan arah kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Bab IV **Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja serta Pendanaan Penyelenggaraan Bidang Urusan;** Memuat uraian tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja serta pendanaan penyelenggaraan bidang urusan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab V **Penutup**

Bab II

Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur yang terbentuk pada tanggal 03 Mei 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 memiliki luas wilayah 6.944,88 km² atau 11,14% luas Provinsi Sulawesi Selatan dan panjang garis pantai 117,4 km yang terdiri dari 11 kecamatan dan terdapat 127 Desa/Kelurahan. Potensi dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Luwu Timur secara umum sangat besar dan menjanjikan yang meliputi potensi pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Komoditi unggulan yang dikembangkan antara lain komoditas TTC (tuna, tongkol, dan cakalang), rumput laut *gracillaria sp* dan *euchema cottoni*, ikan bandeng, udang, kepiting, dan air tawar lainnya. Hal ini didukung dengan ketersediaan lahan produksi yang sangat luas dan layak serta dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2005 membentuk SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur, yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dimana Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan berubah nama menjadi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

1. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Perikanan secara umum berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 83 Tahun 2021 Tentang



Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Pasal 4 adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan budidaya;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang diversifikasi hasil perikanan;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan.

a) Fungsi Kepala Dinas

- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap;

- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan budidaya;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan diversifikasi hasil perikanan;
- Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b) Tugas Kepala Dinas

- Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Mengoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan diversifikasi hasil perikanan;
- Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;

- Merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas;
- Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- Membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan kinerja aparatur, mutasi dan promosi, dan pengembangan aparatur berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan

dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan keuangan, dan umum dan kepegawaian, serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a) Fungsi Sekretaris Dinas

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

b) Tugas Sekretaris Dinas

- Menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup sekretariat;

- Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
- Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
- Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengelolaan barang milik daerah;
- Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;

- Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Bidang Perikanan Tangkap

Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan dan kelembagaan nelayan kecil, sarana prasarana dan teknologi perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a) Fungsi Kepala Bidang Perikanan Tangkap

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan kelembagaan nelayan kecil;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana dan teknologi perikanan tangkap; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

b) Tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Perikanan Tangkap sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perikanan Tangkap untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan dan kelembagaan nelayan kecil, sarana prasarana dan teknologi perikanan tangkap;
- Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan dan kelembagaan nelayan kecil, sarana prasarana dan teknologi perikanan tangkap;
- Melaksanakan perencanaan kegiatan pemberdayaan nelayan kecil;
- Melaksanakan pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
- Melaksanakan perencanaan kegiatan pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana perikanan tangkap;
- Melaksanakan perencanaan kegiatan pemanfaatan teknologi perikanan tangkap;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4) Bidang Perikanan Budidaya

Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan dan kelembagaan pembudidayaan ikan, sarana prasarana budidaya, teknologi, dan kesehatan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a) Fungsi Kepala Bidang Perikanan Budidaya

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan kelembagaan pembudidayaan ikan;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana budidaya, teknologi, dan kesehatan ikan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

b) Tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Perikanan Budidaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perikanan Budidaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan dan kelembagaan pembudidayaan ikan, sarana prasarana budidaya, teknologi dan kesehatan ikan;
- Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan dan kelembagaan pembudidayaan ikan, sarana prasarana budidaya, teknologi dan kesehatan ikan;
- Melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan Izin Usaha Pembudidayaan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam wilayah Daerah;
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang perikanan budidaya;
- Melaksanakan perencanaan pemberdayaan pembudidaya ikan;
- Melaksanakan perencanaan pembinaan kelembagaan pembudidaya ikan;
- Melaksanakan perencanaan pengelolaan sarana dan prasarana budidaya;
- Melaksanakan perencanaan pemanfaatan teknologi budidaya perikanan;
- Melaksanakan perencanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

- Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Budidaya dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5) Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan

Kepala Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemasaran dan penanganan pasca panen, sarana prasarana dan teknologi pengolahan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a) Fungsi Kepala Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemasaran dan penanganan pasca panen;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana dan teknologi pengolahan ikan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

b) Tugas Kepala Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang pemasaran dan penanganan pasca panen, sarana prasarana dan teknologi hasil pengolahan hasil;
- Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemasaran dan penanganan pasca panen, sarana prasarana dan teknologi pengolahan hasil;
- Melaksanakan perencanaan kegiatan pengelolaan hasil perikanan;
- Melaksanakan perencanaan pengelolaan sarana dan prasarana;
- Melaksanakan perencanaan pengembangan dan penerapan teknologi;
- Melaksanakan perencanaan pemasaran hasil perikanan;
- Melaksanakan perencanaan penanganan pasca panen;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Budidaya dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis balai benih ikan.

a) Fungsi Kepala UPTD

- Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan balai benih ikan;
- Pelaksanaan kebijakn teknis balai benih ikan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan balai benih ikan;
- Pelaksanaan administrasi UPTD; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

b) Tugas Kepala UPTD

- Menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam lingkungan UPTD;
- Melaksanakan kewenangan operasional Dinas Perikanan di bidang Balai Benih Ikan;
- Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana UPTD;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPTD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusah kebijakan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perikanan berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Pasal 3 terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas:
 - 1) Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; dan
 - 2) Fungsional Pengelola Dampak Lingkungan.
- d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas:
 - 1) Fungsional Analis Akuakultur; dan
 - 2) Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.
- e. Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan, terdiri atas:
 - 1) Fungsional Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
 - 2) Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 memiliki 46 pegawai ASN dan 19 orang tenaga kontrak daerah. Berdasarkan kepangkatan, sumber daya aparatur pada Dinas Perikanan belum cukup memadai, dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

a. Pejabat Struktural, terdiri atas:

- 1) Eselon II : 1 Orang
- 2) Eselon III : 4 Orang
- 3) Eselon IV : 4 Orang

b. Pejabat Fungsional : 7 Orang

c. Staf : 30 Orang

Jumlah : 46 Orang

Berdasarkan kepangkatan, terdiri atas:

- a. Golongan IV : 4 Orang
- b. Golongan III : 35 Orang
- c. Golongan II : 7 Orang


Jumlah : 46 Orang



Menurut tingkat pendidikan, pegawai Dinas Perikanan terdiri dari:

Tabel 2.a Tingkat Pendidikan ASN dan Pegawai Honorer/Sukarela

No	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	ASN	Pascasarjana (S2) Strata Satu (S1) SLTA/Sederajat	5 37 4
2	Pegawai Honorer / Sukarela	Strata Satu (S1) SLTA/Sederajat, SMP/Sederajat, SD/ sederajat	7 4 5 3
Jumlah			65



Gambar 2.2 Persentase Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut pendidikannya, sumber daya pada Dinas Perikanan cukup memadai yaitu ditunjang oleh ASN S2 sebanyak 5 orang (10,87 persen), ASN S1 sebanyak 37 orang (80,43 persen), dan ASN SLTA/Sederajat sebanyak 4 orang (8,70 persen). Akan tetapi bila ditinjau dari jumlah pegawai, maka belum mencukupi kebutuhan terutama pada kebutuhan staf dan petugas teknis lapangan.

2. Aset/Modal dan Unit Usaha yang Operasional

a. Gudang dan Mesin Press Rumput Laut



Gudang rumput laut sebanyak dua unit yang dibangun pada tahun 2007 dan 2013 di atas lahan sekitar 1,3 Ha di Desa Lakawali Kecamatan Malili dan telah beroperasi sejak tahun 2008 sampai sekarang. Gudang Rumput

Laut ini telah dilengkapi dengan fasilitas pengolahan rumput laut berupa mesin press, dan memiliki halaman yang cukup luas untuk lantai jemur sehingga diperoleh kualitas rumput laut yang sangat baik. Aset ini menjadi salah satu sumber pendapatan aset daerah (PAD) Dinas Perikanan.

b. Pabrik Rumput Laut *E. Gracillaria*, SP



Pabrik rumput laut sebanyak satu unit yang dibangun pada tahun 2016 di atas lahan sekitar 1 Ha di Desa Pasi-Pasi Kecamatan Malili dan telah beroperasi sejak tahun 2017 sampai sekarang. Pabrik Rumput Laut ini telah dilengkapi dengan fasilitas pengolahan

rumput sampai menjadi tepung agar-agar.

c. Pabrik Es



2007 di Desa Burau Kecamatan Burau dan telah operasional untuk memenuhi kebutuhan es para nelayan. Pada tahun 2015, juga dibangun satu unit Pabrik Es dengan

kapasitas 15 ton/hari di Kompleks PPI Malili. Terhitung sejak tahun 2011, Pabrik Es ini menjadi salah satu sumber PAD Dinas perikanan.

e. Balai Benih Ikan

Balai Benih Ikan (BBI) memiliki banyak peranan yang sangat penting sebagai pemasok bibit ikan untuk budidaya air tawar yang berkualitas dan telah dimanfaatkan sejak tahun 2003 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Jumlah BBI saat ini adalah dua unit yang terletak di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana dan Desa Baruga Kecamatan Towuti. Produksi Bibit dari BBI Margolembo.



Tabel 2.b Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Perikanan

No	Jenis dan Sarana Peralatan Kerja	Jumlah (Satuan)
1	Gedung Dinas/Kantor PPI	1 Bidang
2	Kendaraan Roda Empat	2 Unit
3	Kendaraan Roda Dua	14 Unit
4	<i>Speedboat</i>	1 Unit
5	Balai Benih Ikan	2 Unit
6	Tempat Pemasaran Ikan	7 Unit
7	Tambatan Perahu	6 Unit
8	Gudang Rumput Laut	2 Unit
9	Pabrik Rumput Laut	1 Unit
10	Pabrik Es	2 Unit
11	Laptop	30 Unit
12	Komputer	8 Unit
13	SPDN	1 Unit
14	Kantin Koperasi	1 Unit
15	Balai Pertemuan	1 Unit
16	Bangsas Pengolahan	1 Unit

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraannya urusan perikanan selama 5 (lima) tahun terakhir, Dinas Perikanan mengacu pada sasaran strategis seperti yang di tentukan dalam Renstra sebelumnya dengan gambaran sebagai berikut:


1. Capaian Pelaksanaan Urusan

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Dinas Perikanan mempunyai tujuan meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB.

Tabel 2.c Capaian Pelaksanaan Urusan (Tujuan) Tahun 2020-2024

Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	3,91	3,91	3,97	4,13	4,03	3,98	4,09	3,67	4,15	3,67



Gambar 2.3 Capaian Pelaksanaan Urusan (Tujuan) Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB masih fluktuatif dan belum mencapai target kecuali di tahun 2021. Kontribusi subsektor perikanan yang belum maksimal disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan lahan untuk budidaya, penggunaan teknologi yang kurang modern, dan kegiatan perikanan tangkap yang merusak. Selain itu, kebijakan yang belum merata, *illegal fishing*, dan *overfishing* juga menjadi penghambat. Selain itu, kurangnya dukungan pemerintah, modal, dan SDM yang kompeten juga turut berperan.


2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, Dinas Perikanan melalui Kepala Daerah mempunyai sasaran meningkatnya

produktivitas sektor perikanan dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu :

Tabel 2.d Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	635,189.74	661,796.08	650.874	658,624	680,024
	Produksi Perikanan	325.355,71	325,622	329,212.09	389,369.70	396,094.60
	Nilai Lakip	65.75	71.39	75.95	77.25	73.20



Gambar 2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024

Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah produksi perikanan terutama pada komoditi rumput laut jenis cottoni sehingga penghasilan masyarakat meningkat.

Produksi perikanan Kabupaten Luwu Timur selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2024 produksi perikanan Kabupaten Luwu Timur mencapai 396,094.96 ton dimana produksi tersebut mencakup produksi perikanan budidaya

sebesar 385,613.52 ton dan produksi perikanan tangkap sebesar 10,481.44 ton.

Kenaikan produksi perikanan didukung oleh peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pada perikanan budidaya, total produksi pada tahun 2024 sebesar 385,612.52 ton diperoleh dari produksi air tawar, produksi air payau yang meliputi komoditi unggulan udang, bandeng dan rumput laut (kering), serta produksi pengembangan budidaya laut berupa rumput laut cottoni. Sedangkan produksi perikanan tangkap pada tahun 2024 sebesar 10,481.44 ton diperoleh dari komoditas unggulan tuna, tongkol dan cakalang.

Nilai Lakip Dinas Perikanan selama 5 (lima) tahun terakhir signifikan meningkat kecuali di tahun 2024 mengalami penurunan karena belum selarasnya sasaran kinerja dalam pohon kinerja dengan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai, serta belum menggunakan informasi di dalam laporan kinerja pada penyesuaian dan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, evaluasi dan penyesuaian perencanaan.

3. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

1. Produksi Perikanan

Produksi perikanan adalah perbandingan jumlah produksi ikan dengan target daerah dimana jumlah produksi ikan merupakan cakupan semua hasil penangkapan dan budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan termasuk juga kegiatan pembenihan ikan. Produksi perikanan Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2024 produksi perikanan Kabupaten Luwu Timur mencapai 396,094.96 ton dimana produksi tersebut mencakup produksi perikanan budidaya sebesar 385,613.52 ton dan produksi perikanan tangkap sebesar 10,481.44 ton.

Kenaikan produksi perikanan didukung oleh peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pada perikanan budidaya, total produksi pada tahun 2024 sebesar 385,612,52 ton diperoleh dari produksi air tawar, produksi air payau yang meliputi komoditi unggulan udang, bandeng dan rumput laut (kering), serta produksi pengembangan budidaya laut berupa rumput laut cottoni. Sedangkan produksi perikanan tangkap pada tahun 2024 sebesar 10,481.44 ton diperoleh dari komoditas unggulan tuna, tongkol dan cakalang sebesar 2,64 persen total produksi perikanan, selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel 2.e Produksi Perikanan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah produksi ikan	Ton	325,355	325,622	329,212	389,369.73	396,094.96
2	Jumlah target daerah	Ton	320,411	325,359	325,730	325,926	389,264
3	Produksi perikanan	%	101	100	101.6	119.4	101.75

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, persentase produksi perikanan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 selalu mengalami kenaikan capaian produksi. Hal ini menandakan jumlah produksi ikan telah mencapai target yang telah ditetapkan daerah bahkan telah melebihi target daerah. Peningkatan produksi perikanan tidak terlepas dari sumbangsih Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana budidaya dan penangkapan ikan.

Melihat potensi dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Luwu Timur secara umum sangat besar dan menjanjikan. Ketersediaan lahan yang luas dan layak menunjang peningkatan produksi serta peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga memudahkan dalam pemasaran hasil-hasil perikanan dan kelautan. Tidak mengherankan jika produksi perikanan di Kabupaten Luwu Timur relatif cukup besar dan menjanjikan. Namun yang

menjadi kendala ketersediaan sarana dan prasarana belum cukup untuk menunjang potensi yang ada.

2. Konsumsi Ikan

Persentase konsumsi ikan diperoleh dari jumlah konsumsi ikan dibanding target daerah. Persentase konsumsi ikan pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga tahun 2024. Peningkatan capaian rata-rata konsumsi ikan perkapita Kabupaten Luwu Timur tersebut juga menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan Sumber Pangan dari Laut dan kampanye Gemar Makan Ikan memberikan hasil yang signifikan. Berikut tabel data capaian konsumsi ikan selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 2.f Konsumsi Ikan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah konsumsi ikan	Kg	45.42	45.85	46.28	46.71	47.15
2	Jumlah target daerah	Kg	45.39	45.82	46.25	46.68	47.12
3	Konsumsi ikan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan Bina Kelompok Nelayan merupakan indikator yang didapatkan dari jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dibagi dengan jumlah kelompok nelayan yang terdaftar di daerah. Dari Tahun 2020 sampai tahun 2024 sebanyak 191 kelompok dengan jenis bantuan sarana dan prasarana alat tangkap sesuai permohonan proposal yang diajukan oleh kelompok yang telah dibantu, dengan jumlah kelompok yang terdaftar sampai tahun 2024 sebanyak 195 Kelompok, dengan persentase kelompok yang telah dibantu dari kelompok yang ada sebesar 97,94 %. Berikut data cakupan bina kelompok nelayan:

Tabel 2.g Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan	Kelompok	17	23	32	50	69
2	Jumlah kelompok nelayan	Kelompok	134	137	120	170	195
3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	12.68	16.79	26.66	29.41	35.38

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Berdasarkan verifikasi dan identifikasi data kelompok nelayan bahwa jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan harus memenuhi persyaratan kelompok sesuai peraturan yang ditetapkan dan masih banyak kelompok yang belum memenuhi persyaratan tersebut sehingga diperlukan koordinasi dan pendampingan dari penyuluh perikanan untuk peningkatan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok secara optimal. Keberadaan penyuluh saat ini yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI) sehingga perlunya peningkatan koordinasi dan sinergitas kegiatan dalam pembinaan kelompok nelayan. Untuk keberhasilan indikator ini maka didukung oleh program hilirisasi perikanan serta peningkatan produksi kelautan dan perikanan melalui kegiatan peningkatan kapasitas nelayan, koordinasi pengelolaan perikanan tangkap, identifikasi dan monitoring penerapan *logbook* kapal perikanan, serta data keragaman kapal perikanan.

4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan merupakan indikator yang didapatkan dari jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan dibandingkan jumlah produksi ikan di daerah. Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap, pemerintah telah memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok nelayan. Produksi kontribusi hasil kelompok nelayan didapatkan berdasarkan data kelompok yang menerima bantuan

pemerintah provinsi berdasarkan usulan yang diajukan oleh masyarakat nelayan. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan, disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.h Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan	Ton	10,012.71	12,342.23	10,247.8	10,373	10,481.44
2	Jumlah produksi ikan di daerah	Ton	325,355.71	325,622.5	329,212.09	389,369.73	396,094.96
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	3.07	3.11	3.11	3.75	2.64

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nelayan yang telah berkelompok berkontribusi terhadap produksi perikanan rata-rata sebesar 2,64 persen. Dari data tersebut jumlah produksi nelayan yang berkelompok selalu berubah meskipun jumlah produksi nelayan yang berkelompok masih kecil dibanding nelayan yang tidak berkelompok namun hasil produksi meningkat dari tahun ketahun.

Nelayan yang berkelompok memang memiliki tangkapan masih kurang dibanding nelayan yang tidak berkelompok, karena nelayan yang berkelompok rata-rata nelayan yang melaut di sekitar pesisir pantai dibanding nelayan yang tidak berkelompok seperti nelayan bagang yang dapat menangkap ikan diluar pesisir dengan alat tangkap yang besar

5. Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yang Aman

Dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, proporsi tangkapan ikan di Kabupaten Luwu Timur berada dalam batasan biologis yang aman. Dalam kerangka menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada pembangunan nasional, proporsi tangkapan ikan

harus dipertahankan untuk berada dalam batasan biologis yang aman.

Tabel 2.i Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah tangkapan ikan	Ton	10,012.71	10,037	10,267.50	10,373	10,481.44
2	80 % dari tangkapan maksimum lestari	Ton	12,015	12,044	12,044	12,044	12,044
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	83.33	83.33	83.33	86.12	87.02

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa proporsi tangkapan ikan dari tahun 2020 sampai 2024 berada dalam batasan biologis yang aman dengan angka 87.02 % artinya baru 87.02 % yang dapat diekplor oleh nelayan. Walaupun proporsi tersebut mengalami kenaikan, namun masih dapat dikendalikan untuk tidak melebihi 100 persen dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari jumlah tangkapan lestari (maksimum sustainable yield–MSY).

6. Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024

Luas kawasan konservasi perairan di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020 sebesar 606.5 Ha sedangkan total luas perairan teritorial Kabupaten Luwu Timur seluas 4,805,000 Ha. Berdasarkan data ini, diketahui rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial Kabupaten Luwu Timur sebesar 0.001 persen. Selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel 2.j Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kawasan lindung perairan	Ha	606.5	606.5	606.5	606.5	606.5
2	Total luas perairan teritorial	Ha	4,805,000	4,805,000	4,805,000	4,805,000	4,805,000
Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial		%	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

7. Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan tangkap di laut, dengan mengukur kemampuan tukar hasil tangkapan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan nelayan, baik untuk proses usaha penangkapan di laut maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTN periode tertentu lebih besar dari 100 berarti kondisi nelayan pada periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan periode tahun dasar dan sebaliknya jika NTN lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli nelayan. Pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan diidentifikasi dengan mengukur Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya (NTN). Nilai tukar digunakan untuk mempertimbangkan seluruh penerimaan (*revenue*) dan seluruh pengeluaran (*expenditure*) keluarga nelayan dan pembudidaya ikan.

Tabel 2.k Nilai Tukar Nelayan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks yang di terima nelayan	%	127.34	127.36	127.40	128.09	131.82
2	Indeks yang di bayar nelayan	%	122.53	122.55	122.58	114.88	117.78
Nilai Tukar Nelayan		%	103.86	103.92	103.92	103.93	111.92

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025



2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur memiliki beberapa kelompok sasaran yang meliputi pelaku usaha kelautan dan perikanan, masyarakat pesisir, dan pemerintah daerah. Pelayanan ini mencakup aspek-aspek seperti pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis Dinas Perikanan yaitu pengelolaan perikanan berkelanjutan. Pengelolaan perikanan berkelanjutan diartikan sebagai upaya pengelolaan perikanan untuk memastikan bahwa sumber daya perikanan dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui penerapan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan perikanan. Dengan penentuan isu ini, diharapkan dapat mengatasi permasalahan terkait belum optimalnya kontribusi sub sektor perikanan terhadap ketahanan pangan. Adapun teknik menyimpulkan isu strategis PD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Regulasi bidang perikanan	Belum optimalnya kontribusi sektor perikanan terhadap ketahanan pangan	Ketimpangan akses terhadap pangan, air bersih, dan sanitasi	Perubahan iklim	Pencemaran laut dan hirilisasi perikanan	Ketahanan pangan	Pengelolaan perikanan berkelanjutan

Penentuan isu strategis pengelolaan perikanan yang terukur dan berkelanjutan didasari dari isu KLHS yaitu ketimpangan akses terhadap pangan, air bersih dan sanitasi. Terdapat pula isu lingkungan yang sifatnya global yaitu permintaan konsumsi protein dunia; yang bersifat nasional yaitu pencemaran laut dan hirilisasi perikanan; serta yang bersifat regional yaitu perubahan iklim dan revolusi industri.

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah sektor kelautan dan perikanan secara makro yang merupakan masalah pokok adalah belum optimalnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap ketahanan pangan. Penyebab dari masalah pokok adalah rendahnya produksi perikanan tangkap dengan akar masalah kurangnya armada/kapal penangkap ikan, kurangnya sarana dan prasarana alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, terbatasnya kapasitas SDM dan sumberdaya nelayan, kurangnya pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan serta masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan nelayan. Penyebab kedua dari masalah pokok adalah menurunnya produksi perikanan budidaya yang disebabkan masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana budidaya perikanan, rendahnya akses pembudidaya ikan terhadap bantuan permodalan, rendahnya kualitas SDM pembudidaya ikan dan terbatasnya akses informasi dan teknologi pembudidaya ikan.


Penyebab ketiga adalah kurangnya kapasitas permintaan pasar terhadap produk olahan hasil perikanan dikarenakan kurangnya standarisasi produk pengolahan hasil perikanan, lemahnya strategi pemasaran terhadap produk olahan hasil perikanan, kurangnya diversifikasi produk olahan hasil perikanan dan terbatasnya kapasitas SDM pengolah dan pemasar hasil perikanan. Adanya ketiga masalah diatas menyebabkan belum optimalnya sektor perikanan terhadap ketahanan pangan.

Tabel 2.1 (Tabel T-B.35) Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kontribusi sektor perikanan terhadap ketahanan pangan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Kurangnya armada kapal penangkapan ikan di bawah 3 GT
			Kurangnya Sarana dan Prasarana alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan
			Terbatasnya kapasitas SDM dan sumberdaya nelayan
			Rendahnya pengetahuan dan keterampilan nelayan
			Rendahnya tingkat pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya produksi perikanan budidaya	Rendahnya kualitas sarana dan prasarana budidaya perikanan Rendahnya akses pembudidaya ikan terhadap bantuan permodalan Rendahnya kualitas SDM pembudidaya ikan Terbatasnya akses informasi dan teknologi pembudidaya ikan (kurangnya tenaga penyuluh perikanan)
		Kurangnya volume permintaan pasar terhadap produk olahan hasil perikanan	Kurangnya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Lemahnya strategi pemasaran terhadap produk olahan hasil perikanan Kurangnya diversifikasi produk olahan hasil perikanan Terbatasnya kapasitas SDM pengolah dan pemasaran hasil perikanan Rendahnya kapasitas kelembagaan Poklaksar

Dikaitkan dengan tupoksi Dinas Perikanan, adanya permasalahan dapat diidentifikasi dan dikembalikan ke tupoksi masing-masing bidang yang ada di lingkup Dinas Perikanan yang nantinya untuk menindaklanjuti permasalahan penyebab munculnya isu strategis dapat ditetapkan strategi, arah kebijakan dan selanjutnya akan menjadi program dan kegiatan beberapa tahun ke depan.



Gambar 2.5 Peta Ketersediaan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Bab III
Tujuan, Sasaran, Strategi
dan Arah Kebijakan



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Perikanan dan memiliki keterkaitan dengan Visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi serta melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Keterkaitan tujuan penyelenggaraan bidang urusan perikanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dengan mengacu pada misi, visi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, dijabarkan sebagai berikut :


Misi ke-2 : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Pelayanan Dinas Perikanan yang bersinergi dengan pelaksanaan Misi ke-2 terkait dengan Tujuan ke-2 yaitu Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah secara Merata dengan Sasaran ke-7 yaitu Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.


Misi ke-5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital

Pelayanan Dinas Perikanan yang bersinergi dengan pelaksanaan Misi ke-5 terkait dengan Tujuan ke-6 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Adaptif dengan Sasaran ke-14 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital.

Konsep Renstra PD, Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD disajikan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijabarkan keterkaitan misi, tujuan, dan sasaran RPJMD ke dalam tujuan jangka menengah Dinas Perikanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.a Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD kedalam Tujuan Renstra berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan

RPJMD			RENSTRA
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan
Meningkatkan Daya Saing Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas (M2)	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah secara Merata (T2)	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah (S7)	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Ketahanan Pangan Daerah

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital (M5)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Adaptif (T6)	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)	
--	---	--	--

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis pembangunan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh perangkat daerah sebagai suatu keluaran berupa manfaat atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Perumusan sasaran strategis juga adalah penjabaran terhadap misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan.

Adapun tujuan dan sasaran penyelenggaraan bidang urusan perikanan dirumuskan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.b Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra Dinas Perikanan

RPJMD			RENSTRA	
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Daya Saing Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas (M2)	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah secara Merata (T2)	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah (S7)	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya Produktivitas Perikanan (S1)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital (M5)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Adaptif (T6)	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (S2)

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD ke dalam sasaran pelayanan Dinas Perikanan diuraikan sebagai berikut :

S1 : Meningkatnya Produktivitas Perikanan, dengan indikator kinerja sasaran yaitu:

1. Jumlah Produksi Perikanan dengan target kinerja 469,385 ton pada tahun 2026 menjadi 683.219 ton pada tahun 2030;
2. Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) dengan target kinerja 100 persen setiap tahunnya; dan
3. Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan dengan target kinerja 680 ton pada tahun 2026 menjadi 995 ton pada tahun 2030.

S2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja nilai AKIP perangkat daerah dengan target kinerja nilai 77 pada tahun 2026 menjadi 94 pada tahun 2030

Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.3 sebagaimana berikut ini:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	<ul style="list-style-type: none"> o Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah o PP No 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan o PP No 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur o Peraturan Menteri KP No 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan o Peraturan Dirjen Perikanan Budidaya No 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Pembinaan CPiB/CBIB o Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah (S7) o Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13) 	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Ketahanan Pangan Daerah dengan memanfaatkan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan		Persentase Kontribusi Perikanan terhadap Pangan Strategis (Persen)	54	55	57	58	59	61	
			Meningkatnya Produktivitas Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	427,536 Ton	469,385 Ton	515,459 Ton	566,123 Ton	621,893 Ton	683,219 Ton	
				Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)	618 Ton	680 Ton	748 Ton	823 Ton	905 Ton	995 Ton	
				Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) (Persen)	100	100	100	100	100	100	
			Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	74 (BB)	75 (BB)	76 (BB)	77 (BB)	78 (BB)	79 (BB)	

Tabel 3.c Definisi dan Formulasi Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026-2030

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi	Sumber Data
Jumlah Produksi Perikanan	Seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan peningkatan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan baik yang diusahakan oleh perusahaan maupun rumah tangga perikanan	Jumlah Produksi perikanan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian sektor perikanan terhadap ketahanan pangan yang mencakup aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.	Jumlah produksi perikanan tangkap ditambahkan jumlah produksi perikanan budidaya selama setahun	Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemampuan tukar hasil produksi perikanan terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi dan produksi, dimana nilai lebih dari 100 menunjukkan pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran	Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian sektor perikanan terhadap ketahanan pangan, khususnya dari sisi ketersediaan pangan yang dihasilkan dan kesejahteraan pelaku di sektor perikanan	Indeks harga yang diterima nelayan dan pembudidaya (pendapatan-It) dibagi indeks harga yang dibayar nelayan dan pembudidaya (pengeluaran-Ib) dikali 100	Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Kegiatan transformasi bahan baku hasil perikanan (seperti ikan, udang, rumput laut) menjadi produk yang memiliki nilai tambah atau nilai ekonomi yang lebih tinggi melalui proses pengolahan	Produksi olahan hasil perikanan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian di sektor perikanan	Jumlah produksi hasil olahan perikanan selama setahun	Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mana system ini merupakan integrasi dari system perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan system akuntabilitas keuangan	Memberikan gambaran nyata sejauh mana perangkat daerah menjalankan prinsip akuntabilitas kinerja serta mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan yang dijalankan. Nilai AKIP bukan sekedar pelaporan administratif, tetap strategis dalam mendorong pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani masyarakat secara optimal	Nilai AKIP Hasil LHE Inspektorat	Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan LHE Inspektorat

Tabel 3.d Penjelasan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026-2030

Tujuan	Penjelasan Tujuan	Sasaran	Penjelasan Sasaran
1	2	3	4
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Ketahanan Pangan Daerah	Tujuan ditetapkan berdasarkan tujuan pemerintah daerah (T2) yaitu meningkatkan produktivitas perekonomian daerah secara merata. Untuk mewujudkan tujuan pemerintah daerah dapat dicapai dengan meningkatkan kontribusi sub sector perikanan terhadap ketahanan pangan daerah dengan indikator kinerja yaitu persentase kontribusi perikanan terhadap pangan strategis. Adapun penetapan target berdasarkan target RPJMD.	Meningkatnya Produktivitas Perikanan	Sasaran strategis OPD ditetapkan karena dianggap relevan dengan sasaran RPJMD yaitu meningkatnya ketahanan pangan daerah (S7). Indikator sasaran ada 3 (tiga) yaitu (1) jumlah produksi perikanan; (2) jumlah produksi hasil olahan perikanan; serta (3) nilai tukar nelayan (NTN) dan nilai tukar pembudidaya perikanan (NTPi) yang ditetapkan sebagai indikator karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian sektor perikanan terhadap ketahanan pangan.
		Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Sasaran strategis OPD ditetapkan karena dianggap relevan dengan sasaran RPJMD (S13) yaitu meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah. Indikator sasaran yaitu nilai AKIP perangkat daerah ditetapkan sebagai indikator karena selaras atau ada sangkut pautnya untuk menggambarkan pencapaian akuntabilitas perangkat daerah.

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun strategi Dinas Perikanan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.e Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Perikanan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya Produktivitas Perikanan	1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 3. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, serta Perbaikan Mutu dan Daya Saing Produk Perikanan
	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Peningkatan kinerja perangkat daerah dan kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani Dinas Perikanan dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan dan Renstra Dinas Perikanan. Arah kebijakan ini adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan, serta memastikan pembangunan berlangsung secara terarah dan berkelanjutan.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Produksi Perikanan yang Berdaya Saing Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Usaha Perikanan yang Berkelanjutan	Akselerasi Peningkatan Usaha Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Melanjutkan Akselerasi Peningkatan Usaha Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan melalui Sinergitas Program	Pemantapan Pembangunan Sektor Perikanan yang Berdaya Saing Berbasis Penyesuaian Perkembangan Lingkungan

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan; dan 5. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Pembinaan Cara Pembesaran Ikan yang Baik/Cara Budidaya Ikan yang Baik 	<p>Kebijakan difokuskan pada penguatan pertanian dan perikanan berkelanjutan melalui penyediaan pupuk dan bibit unggul, diversifikasi pangan lokal, serta pengembangan sistem logistik terpadu. Petani difasilitasi dengan pengampingan intensif, teknologi tepat guna serta akses pasar sehingga ketahanan pangan daerah lebih kokoh.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah kapal/armada penangkap ikan; 2. Peningkatan kualitas sarana prasarana perikanan; tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan; 3. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan bagi nelayan, petani pembudidaya dan pengolah hasil perikanan; 4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan; 5. Pembinaan nelayan, petani ikan dan pengusaha perikanan; 6. Konservasi terumbu karang di wilayah pesisir Kab. Luwu Timur; 7. Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); 8. Pembinaan SPDN; 9. Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana Balai Benih Ikan (BBI); 10. Peningkatan akses pembudidaya ikan terhadap bantuan permodalan; 11. Peningkatan akses informasi dan teknologi perikanan; 12. Penyediaan data kelautan dan perikanan; 13. Pengembangan budidaya percontohan air tawar dan air payau; 14. Peningkatan diversifikasi produk olahan hasil perikanan; 15. Peningkatan strategi pemasaran terhadap produk olahan hasil perikanan; 16. Pengembangan industrialisasi perikanan dan data informasi pasar; 17. Pengarusutamaan gender; dan 18. Adaptasi perubahan iklim 	

1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026

Pembangunan sektor perikanan tahun 2026 merupakan tahun pertama dari masa transisi dari periode Renstra tahun 2025-2029, dimana visi misi Kepala Daerah menjadi prioritas utama dan menjadi perhatian. Upaya pencapaian pelaksanaan pembangunan tahun 2026 dituangkan dengan tema yaitu : Peningkatan Produksi Perikanan yang Berdaya Saing Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.”

Adapun kebijakan pembangunan sektor perikanan tahun 2026 diarahkan kepada pengembangan Budidaya Perikanan dan penangkapan ikan yang ramah lingkungan yaitu:

- a. Peningkatan produksi perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap; serta
- b. Pengembangan sarana prasarana perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2027

Tahun 2027 merupakan tahun kedua dari periode Renstra tahun 2025-2029. Upaya peningkatan pelaksanaan pembangunan tahun 2027 dituangkan dengan tema: “Peningkatan Usaha Perikanan yang Berkelanjutan”. Adapun kebijakan pembangunan sektor perikanan tahun 2027 diarahkan kepada:

- a. Pengembangan budidaya perikanan, terdiri atas:
 - 1) Peningkatan produksi perikanan dan rumput laut;
 - 2) Pengembangan sarana prasarana jalan dan jembatan tambak;
 - 3) Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir; dan
 - 4) Pembangunan/rehabilitasi Balai Benih Ikan.
- b. Pengembangan perikanan tangkap dan industri pengolahan, terdiri atas:
 - 1) Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai pasar ikan rakyat terpadu dengan wisata kuliner;
 - 2) Pemberdayaan kelompok nelayan melalui pengembangan bantuan mesin alat tangkap/alat bantu penangkapan ikan; dan

3) Pengembangan pabrik rumput laut.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2028

Pada tahun 2028 merupakan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Beberapa program masih merupakan percepatan dari pencapaian visi misi Bupati dengan prioritas menjadikan Kabupaten Luwu Timur terkemuka di berbagai sektor. Upaya pencapaian pelaksanaan pembangunan tahun 2028 dituangkan dengan tema yaitu “Akselerasi Peningkatan Usaha Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan serta Penyesuaian terhadap Perubahan Lingkungan Strategis”. Kebijakan pembangunan tahun 2028 diarahkan pada beberapa kegiatan prioritas tambahan.

4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2029

Pada tahun 2029, seluruh pembangunan diarahkan untuk mengakselerasi capaian kinerja seluruh kebijakan yang telah dijalankan pada 3 (tiga) tahun sebelumnya. Selain itu juga dilakukan penyesuaian sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global. Upaya pencapaian pelaksanaan pembangunan tahun 2029 dituangkan dengan tema yaitu “Melanjutkan Akselerasi Peningkatan Usaha Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan melalui Sinergitas Program”. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global.

5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2030

Pada tahun 2030, prioritas diberikan kepada kebijakan-kebijakan yang target kinerjanya masih jauh dari pencapaian. Sementara kebijakan yang target kinerjanya sudah mendekati pencapaian maka percepatan dilakukan untuk menuntaskan pencapaian tersebut. Upaya pencapaian pelaksanaan pembangunan 2030 dituangkan dengan tema yaitu “Pemantapan Pembangunan Sektor Perikanan yang Berdaya Saing Berbasis Penyesuaian Perkembangan Lingkungan”.




Bab IV
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan
Perangkat Daerah



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dijalankan Dinas Perikanan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Dinas Perikanan sebagai berikut:



**Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Dinas Perikanan**

Teknik merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Perikanan dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perikanan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<ul style="list-style-type: none"> UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PP No 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan PP No 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Peraturan Menteri KP No 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan Peraturan Dirjen Perikanan Budidaya No 87 Tahun 2022 tentang Pedoman 	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Ketahanan Pangan Daerah dengan memanfaatkan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan				Persentase Kontribusi Perikanan terhadap Pangan Strategis (Persen)		
		Meningkatnya Produktivitas Perikanan			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Produksi Perikanan (Ton) Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton) Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) (Persen) 		
			meningkatnya produksi perikanan tangkap		Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				pemanfaatan alat tangkap yang ramah lingkungan	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap (Persen)	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				tersedianya data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
				tersedianya prasarana usaha perikanan tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (unit)	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
				tersedianya sarana usaha	Jumlah Sarana Usaha Perikanan	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sistem Pembinaan CPIB/CBIB o Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah (S6) o Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)				perikanan tangkap	Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	Usaha Perikanan Tangkap	
				meningkatnya pemberdayaan nelayan kecil	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan (Persen)	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				meningkatnya kapasitas nelayan kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
				terlaksananya fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
				terlaksananya penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, keitraan usaha kepada unit usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
				tersedianya pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				tersedianya layanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			meningkatnya produksi perikanan budidaya		Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				terpenuhinya pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses lptek dan informasi dan penguatan kelembagaan (persen)	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	
				terlaksananya pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil	Jumlah kelompok Pembudidaya yang diberdayakan (Kelompok)	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudaya Ikan Kecil	
				terlaksananya fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil	Jumlah Kelompok Pembudi daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	
				terpenuhinya pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				pemanfaatan sarana dan prasarana budidaya	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan (Persen)	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
				tersedianya data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerahKabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				tersedianya prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				tersedianya hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				tersedianya sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				tersedianya lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
			meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku (Persen)	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya kegiatan pengawasan sumber daya perikanan	Persentase kegiatan pengawasan sumber daya perikanan yang dilakukan (Persen)	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	
				terawasanya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan yang Diperiksa Kepatuhan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota (Pelaku Usaha)	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	
				usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota (Pelaku Usaha)	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	
				usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Pelaku Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota (Pelaku Usaha)	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	
				kapal pengawal perikanan yang diadakan	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan (Unit)	Sub Kegiatan Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan	
				sumber daya manusia pengawasan sumber daya	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya	Sub Kegiatan Pembentukan Sumber Daya Manusia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				perikanan yang dibentuk	perikanan yang dibentuk (Orang)	Pengawasan Sumber Daya Perikanan	
			meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat		Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				tersedianya data usaha pengolahan hasil perikanan	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP)	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
				tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
				meningkatnya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya (persen)	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
				terlaksananya pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
				tersedia dan tersalurnya bahan baku industri pengolahan perikanan	Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang (persen)	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				meningkatkan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				tersedianya fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (Persen)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	
				terwujudnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah (Persen)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				terlaksananya pengumpulan data 61 logistic61 sektoral daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				terkelolanya anggaran secara efektif	Persentase realisasi anggaran (Persen)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				terwujudnya tertib administrasi aset	Persentase aset teradministrasi (Persen)	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Daerah	
				terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				terwujudnya pengelolaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (persen)	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				tersedianya laporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				terwujudnya tertib administrasi kepegawaian	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				terwujudnya layanan administrasi yang efisien	Persentase layanan administrasi tepat waktu (Persen)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				tersedianya bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	
				terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				terwujudnya kesesuaian pengadaan barang	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan (Persen)	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				terwujudnya penyediaan jasa sesuai kebutuhan operasional	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				terwujudnya pemeliharaan aset 64ogistic baik	Persentase barang dipelihara secara berkala (Persen)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				terlaksananya pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	
				terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.1 Uraian Program

Program merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menjalankan Visi dan Misi untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Untuk melaksanakan kebijakan Pembangunan Sektor Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026-2030, perencanaan pembangunan dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan *65ogistic65* yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi pembangunan daerah; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan.

Adapun rencana program Dinas Perikanan berdasarkan penjabaran Visi Pemerintah Daerah yang diturunkan berdasarkan Tujuan Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan *outcome* meningkatnya produksi perikanan tangkap. Indikator program ini adalah jumlah produksi perikanan tangkap dengan target kinerja 10,798 ton pada tahun 2026 dan menjadi 11,803 ton pada tahun 2030.
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan *outcome* meningkatnya produksi perikanan budidaya. Indikator program ini adalah jumlah produksi perikanan budidaya dengan target kinerja 458,587 ton pada tahun 2026 dan menjadi 671,416 ton pada tahun 2030.
3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan *outcome* meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Indikator program ini adalah Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku dengan target kinerja 97 persen pada tahun 2026 dan menjadi 98 persen pada tahun 2030.
4. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan *outcome* meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat. Indikator program ini adalah angka konsumsi ikan dengan target kinerja 4803

kg/kap/tahun pada tahun 2026 dan menjadi 49.79 kg/kap/tahun pada tahun 2030 .

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan *outcome* meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi. Indikator program ini adalah persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai 66ogistic dengan target kinerja 92 persen pada tahun 2026 dan menjadi 99 persen pada tahun 2030.

4.2 Uraian Kegiatan

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. *Output* kegiatan ini adalah pemanfaatan alat tangkap yang ramah lingkungan dengan indikator kinerja cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap. Target kinerja pada tahun 2026 sampai dengan 2030 yaitu 100 persen setiap tahunnya.
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan *output* meningkatnya pemberdayaan nelayan kecil. Indikator kegiatan ini adalah cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan dengan target 100 persen.
 - c. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dengan *output* tersedianya pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI). Indikator kegiatan ini adalah cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar. Target kinerja pada tahun 2026 sampai dengan 2030 yaitu 100 persen setiap tahunnya.
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, dengan *output* terpenuhinya pemberdayaan pembudidaya ikan kecil. Indikator kegiatan ini adalah persentase pembudidaya ikan yang memperoleh

kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses iptek dan informasi serta penguatan kelembagaan. Target yang diharapkan yaitu 100 persen setiap tahunnya.

- b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan *output* pemanfaatan sarana dan prasarana budidaya. Indikator kegiatan ini adalah cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan dengan target 100 persen setiap tahunnya.
3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota, dengan *output* terlaksananya kegiatan pengawasan sumber daya perikanan. Indikator kegiatan ini adalah persentase kegiatan pengawasan sumber daya perikanan yang dilakukan dengan target 100 persen setiap tahunnya.
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - a. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, dengan *output* tersedianya data usaha pengolahan hasil perikanan. Indikator kegiatan ini adalah cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP) dengan target 100 persen setiap tahunnya.
 - b. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dengan *output* meningkatnya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan. Indikator kegiatan ini adalah persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya dengan target 85 persen pada tahun 2026 dan menjadi 100 persen pada tahun 2030.
 - c. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan *output* tersedia dan tersalurnya bahan baku industri pengolahan perikanan. Indikator kegiatan ini adalah persentase kelompok pelaku

usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang dengan target 73 persen pada tahun 2026 dan menjadi 100 persen pada tahun 2030.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan *output* terwujudnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator kegiatan ini adalah persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah dengan target 100 persen setiap tahunnya.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan *output* terkelolanya anggaran secara efektif. Indikator kegiatan ini adalah persentase realisasi anggaran. Target yang ditetapkan yaitu 100 persen setiap tahunnya.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan *output* terwujudnya tertib administrasi aset. Indikator kegiatan ini adalah persentase aset teradministrasi dengan target kinerja 100 persen setiap tahunnya.
- d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan *output* terwujudnya pengelolaan administrasi pendapatan pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah. Indikator kegiatan ini adalah persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah dengan target 100 persen setiap tahunnya.
- e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan *output* terwujudnya tertib administrasi kepegawaian. Indikator kegiatan ini adalah persentase dokumen kepegawaian sesuai 68ogistic dengan target 100 persen setiap tahunnya.
- f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan *output* terwujudnya layanan administrasi yang efisien. Indikator kegiatan ini adalah persentase layanan administrasi tepat waktu dengan target 100 persen setiap tahunnya.

- g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan *output* terwujudnya kesesuaian pengadaan barang. Indikator kegiatan ini adalah persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan. Target yang diharapkan yaitu 100 persen setiap tahunnya.
- h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan *output* terwujudnya penyediaan jasa sesuai kebutuhan operasional. Indikator kegiatan ini adalah persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan dengan target 100 persen setiap tahunnya.
- i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan *output* terwujudnya pemeliharaan aset terawat baik. Indikator kegiatan ini adalah persentase barang dipelihara secara berkala. Target yang diharapkan yaitu 100 persen setiap tahunnya.

4.3 Uraian Sub Kegiatan

- 1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan, dengan *output* tersedianya data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu Kabupaten/Kota. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah data dan informasi sumber daya ikan di Perairat Darat dalam satu Kabupaten/Kota yang tersedia (dokumen).
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, dengan *output* tersedianya prasarana usaha perikanan tangkap. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia (unit).
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, dengan *output* tersedianya sarana usaha perikanan tangkap.

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia (unit).

2. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, dengan *output* meningkatnya kapasitas nelayan kecil. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya (orang).
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil, dengan *output* terlaksananya fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya (kelompok).
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha, dengan *output* terlaksananya penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha kepada unit usaha. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha (unit usaha).
3. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dengan *output* tersedianya layanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI). Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) (layanan).
4. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil, dengan *output* terlaksananya pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah

kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas (kelompok).

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil, dengan *output* terlaksananya fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan (kelompok).
 - c. Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dengan *output* terpenuhinya pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (kelompok).
5. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan *output* tersedianya data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota (dokumen).
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan *output* tersedianya prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota (unit).
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan *output*

tersedianya hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan.

- d. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan *output* tersedianya sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota (unit).
 - e. Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat, dengan *output* tersedianya lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah usulan dokumen pemanfaatan dan perlindungan lahan pembudidayaan ikan (dokumen).
6. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
- a. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota, dengan *output* terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan Kabupaten/Kota (pelaku usaha).
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan *output* usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota yang diawasi. Indikator sub kegiatan ini adalah

jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota (pelaku usaha).

- c. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan *output* usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota yang diawasi. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota (pelaku usaha).
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan, dengan *output* kapal pengawal perikanan yang diadakan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kapal pengawas perikanan yang diadakan (unit).
 - e. Sub Kegiatan Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan, dengan *output* sumber daya manusia pengawasan sumber daya perikanan yang dibentuk. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah sumber daya manusia pengawasan sumber daya perikanan yang dibentuk (orang).
7. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Skala Usaha dan Risiko, dengan *output* tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (dokumen).
8. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko, dengan *output* terlaksananya pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko (unit usaha).

9. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan *output* meningkatnya ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota (ton).
 - b. Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan *output* tersedianya fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi (pelaku usaha).
10. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan *output* tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen).

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan *output* tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (dokumen).
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan *output* tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD (dokumen).
 - d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan *output* terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan).
 - e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorl Daerah, dengan *output* terlaksananya pengumpulan data 75ogistic75 sektoral daerah. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah data 75ogistic75 sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah (data).
11. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan *output* tersedianya gaji dan tunjangan ASN. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan).
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan *output* tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD (laporan).

12. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan *output* terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (laporan).
13. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah, dengan *output* tersedianya laporan pengelolaan retribusi daerah. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah (dokumen).
14. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan *output* tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (paket).
 - b. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan *output* terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (dokumen).
 - c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan *output* terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang).
15. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan *output* tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket).

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan *output* tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket).
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan *output* tersedianya bahan logistik kantor. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket).
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan *output* tersedianya barang cetak dan penggandaan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket).
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan *output* tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen).
 - f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan *output* terlaksananya fasilitas kunjungan tamu. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu (laporan).
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan *output* terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
16. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan *output* tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (unit).

- b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan *output* tersedianya mebel. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah paket mebel yang disediakan (unit).
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan *output* tersedianya peralatan dan mesin lainnya. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit).
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan *output* tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit).
17. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan *output* terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan).
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan *output* tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan).
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan *output* tersedianya jasa pelayanan umum kantor. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan).
18. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan *output* tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan. Indikator sub kegiatan ini adalah

jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit).

- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dengan *output* terlaksananya pemeliharaan mebel. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah mebel yang dipelihara (unit).
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan *output* terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit).
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan *output* terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit).

Adapun rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan secara rinci dijelaskan pada table 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Perikanan

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	10,481.44	10,639	4,902,701,450	10,798	5,535,000,000	11,014	5,517,000,000	11,234	5,517,000,000	11,515	5,517,000,000	11,803	5,517,000,000	
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap (Persen)	98.77	100	4,229,157,260	100	5,100,000,000	100	4,802,000,000	100	4,802,000,000	100	5,102,000,000	100	5,102,000,000	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia (Dokumen)	4	4	46,308,300	4	50,000,000	4	52,000,000	4	54,000,000	4	56,000,000	4	58,000,000	
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (unit)	8	3	898,448,960	5	1,300,000,000	4	1,000,000,000	4	998,000,000	5	1,296,000,000	5	1,294,000,000	
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan	68	18	3,284,400,000	15	3,750,000,000	15	3,750,000,000	15	3,750,000,000	15	3,750,000,000	15	3,750,000,000	

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Tersedia (Unit)														
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan (Persen)	100	100	97,080,300	100	135,000,000	100	115,000,000	100	115,000,000	100	115,000,000	100	115,000,000	
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	20	40	28,871,300	50	80,000,000	30	60,000,000	30	60,000,000	30	60,000,000	30	60,000,000	
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)	12	11	68,209,000	30	40,000,000	30	40,000,000	30	40,000,000	30	40,000,000	30	40,000,000	
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	0	0	-	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar	87.50	86	576,463,890	100	300,000,000	100	600,000,000	100	600,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	1	3	576,463,890	1	300,000,000	2	600,000,000	2	600,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	385,613.16	416,897	4,324,403,289	458,587	6,500,000,000	504,445	6,700,000,000	554,889	6,200,000,000	610,378	6,400,000,000	671,416	6,400,000,000	
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses lptek dan informasi dan penguatan kelembagaan (persen)	100	100	185,503,200	100	190,000,000	100	190,000,000	100	190,000,000	100	190,000,000	100	190,000,000	
Pengembangan Kapasitas Pembudaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudidaya yang diberdayakan (Kelompok)	12	10	20,298,200	30	70,000,000	30	70,000,000	30	70,000,000	30	70,000,000	30	70,000,000	
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	0	0	-	10	20,000,000	10	20,000,000	10	20,000,000	10	20,000,000	10	20,000,000	

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	30	20	165,205,000	30	100,000,000	30	100,000,000	30	100,000,000	30	100,000,000	30	100,000,000	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan (Persen)	94.74	100	4,138,900,089	100	6,310,000,000	100	6,510,000,000	100	6,010,000,000	100	6,210,000,000	100	6,210,000,000	
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota (Dokumen)	4	4	40,998,900	4	70,000,000	4	70,000,000	4	70,000,000	4	70,000,000	4	70,000,000	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	15	9	1,963,406,689	10	2,885,000,000	10	2,880,000,000	8	2,425,000,000	7	2,620,000,000	6	2,520,000,000	
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan	4	4	98,296,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	

Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Kesehatan Ikan (Dokumen)														
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Unit)	39	12	1,833,912,000	25	3,085,000,000	25	3,280,000,000	25	3,225,000,000	25	3,220,000,000	25	3,320,000,000	
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	0	1	202,286,500	2	170,000,000	2	180,000,000	2	190,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku (Persen)	96	96	56,496,500	97	500,000,000	97	660,000,000	98	660,000,000	98	660,000,000	98	660,000,000	
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pengawasan sumber daya perikanan yang dilakukan (Persen)	100	100	56,496,500	100	500,000,000	100	660,000,000	100	660,000,000	100	660,000,000	100	660,000,000	
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan yang Diperiksa Kepatuhan nya Sesuai Kewenangan	0	0	-	25	125,000,000	10	40,000,000	30	165,000,000	30	165,000,000	30	165,000,000	

Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Kabupaten/Kota (Pelaku Usaha)														
Pengawasan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota (Pelaku Usaha)	0	0	-	15	125,000,000	5	40,000,000	20	165,000,000	20	165,000,000	20	165,000,000	
Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota (Pelaku Usaha)	0	4,000	56,496,500	400	135,000,000	150	50,000,000	500	175,000,000	500	175,000,000	500	175,000,000	
Pengadaan Kapal Pengawas Pengawas Perikanan	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan (Unit)	0	0	-	0	-	1	500,000,000	0	-	0	-	0	-	
Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk (Orang)	0	0	-	15	115,000,000	5	30,000,000	20	155,000,000	20	155,000,000	20	155,000,000	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	47.15	47.59	5,655,247,300	48.03	2,596,034,133	48.47	2,290,000,000	48.91	2,290,000,000	49.35	2,290,000,000	49.79	2,290,000,000	
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil	100	100	155,710,200	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Usaha Skala Mikro dan Kecil	perikanan (RTP)														
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	4	4	155,710,200	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya (persen)	83	83	163,713,100	85	100,000,000	87	100,000,000	91	100,000,000	95	100,000,000	100	100,000,000	
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	10	10	163,713,100	6	100,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000	
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri	Persentase kelompok pelaku usaha perikanan	73	73	5,335,824,000	73	2,296,034,133	79	1,990,000,000	86	1,990,000,000	93	1,990,000,000	100	1,990,000,000	

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	skala mikro dan kecil yang berkembang (persen)														
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Ton)	0	0	-	30,000	100,000,000	30,000	100,000,000	30,000	100,000,000	30,000	100,000,000	30,000	100,000,000	
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	1	6	5,335,824,000	10	2,196,034,133	9	1,890,000,000	9	1,890,000,000	9	1,890,000,000	9	1,890,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (Persen)	90.34	100	5,231,572,137	92	7,689,273,567	95	7,783,873,567	97	7,883,873,567	99	8,183,873,567	99	8,383,873,567	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah (Persen)	100	100	102,290,550	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	3	26,000,800	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	

Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	2	2	4,373,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	2	2	5,158,500	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	66,758,250	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0	-	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (Persen)	100	100	4,004,458,137	100	6,051,273,567	100	5,581,928,077	100	6,195,873,567	100	6,395,873,567	100	6,721,663,567	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan	26	28	3,945,803,137	48	5,971,273,567	48	5,501,928,077	48	6,115,873,567	48	6,315,873,567	48	6,641,663,567	

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18	18	58,655,000	18	80,000,000	18	80,000,000	18	80,000,000	18	80,000,000	18	80,000,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset teradministrasi (Persen)	100	100	38,052,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	38,052,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (Persen)	13.10	100	11,216,500	100	12,000,000	100	12,000,000	100	12,000,000	100	12,000,000	100	12,000,000	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4	4	11,216,500	4	12,000,000	4	12,000,000	4	12,000,000	4	12,000,000	4	12,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar (Persen)	100	100	77,209,850	100	100,000,000	100	180,000,000	100	100,000,000	100	200,000,000	100	100,000,000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	0	0	-	0	-	50	80,000,000	0	-	55	100,000,000	0	-	

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Kelengkapan (Paket)														
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	14,829,850	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	8	13	62,380,000	8	70,000,000	8	70,000,000	8	70,000,000	8	70,000,000	8	70,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi tepat waktu (Persen)	100	100	387,005,600	100	605,000,000	100	538,945,490	100	605,000,000	100	605,000,000	100	605,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	10	6,864,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	108,170,000	5	40,000,000	5	40,000,000	5	40,000,000	5	40,000,000	5	40,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20	20	10,641,000	21	15,000,000	21	15,000,000	21	15,000,000	21	15,000,000	21	15,000,000	

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	7,930,000	4	15,000,000	4	15,000,000	4	15,000,000	4	15,000,000	4	15,000,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	48	48	7,500,000	60	10,000,000	60	10,000,000	60	10,000,000	60	10,000,000	60	10,000,000	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12,830,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	233,070,600	12	500,000,000	12	433,945,490	12	500,000,000	12	500,000,000	12	500,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan (Persen)	100	100	100,160,000	100	126,000,000	100	676,000,000	100	176,000,000	100	176,000,000	100	176,000,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	-	0	-	1	500,000,000	0	-	0	-	0	-	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	63	100,160,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	

Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	-	4	26,000,000	4	26,000,000	4	26,000,000	4	26,000,000	4	26,000,000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	-	0	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan (Persen)	100	100	297,226,500	100	410,000,000	100	410,000,000	100	410,000,000	100	410,000,000	100	410,000,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	7,282,500	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	108,624,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	181,320,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang dipelihara secara berkala (Persen)	100	100	213,953,000	100	185,000,000	100	185,000,000	100	185,000,000	100	185,000,000	100	159,210,000	

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	23	23	157,050,000	23	100,000,000	23	100,000,000	23	100,000,000	23	100,000,000	23	74,210,000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (unit)	0	0	-	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	40	40	23,300,000	40	25,000,000	40	25,000,000	40	25,000,000	40	25,000,000	40	25,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	3	4	33,603,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa Dinas Perikanan untuk kurun waktu 2025-2030 mencanangkan 5 (lima) program, 22 kegiatan dan 53 sub kegiatan. Diantara 53 sub kegiatan tersebut, terdapat sub kegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah, yaitu:

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Program Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	Pertanian Maju dan Kemandirian Pangan			
	a. Sarana Dan Prasarana Pembudidaya Rumput Laut	Meningkatnya Produksi dan Perekonomian Masyarakat Pesisir	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	b. Bantuan Peralatan Melaut termasuk Alat Penangkapan Ikan Bagi Nelayan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
2	UMKM Maju dan Ketenagakerjaan yang Unggul			
	Pengembangan Pasar Ikan Rakyat Terpadu dengan Wisata Kuliner	Meningkatnya Produksi dan Perekonomian Masyarakat Pesisir	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah dalam mendukung sasaran pembangunan

daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program sebagai berikut:

Target 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Produksi Perikanan	Ton/Tahun	427,536	469,385	515,459	566,123	621,893	683,219	
2	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton	618	680	748	823	905	995	
3	Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	74	75	76	77	78	79	

4.5 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Luwu Timur yang berhubungan dengan Dinas Perikanan sebagai berikut:

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan										
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	47,12	47,55	47,99	48,43	48,86	49,29	49,72	
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Jumlah Produktivitas Perikanan Budidaya	Kg/Ha/Tahun	26.455	26.990	27.810	28.640	29.500	30.740	31.290	
2	Indeks Ekonomi Biru	Skor	68,8	87,56	96,94	106,32	115,71	125,09	134,5	
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									

1	Jumlah total Produksi perikanan (tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota	Ton	396.094,6	427.536	469.385	515.459	566.123	621.893	683.219	
---	---	-----	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--

4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja kunci digunakan untuk menilai kinerja keberhasilan perangkat daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing program yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk sektor kelautan dan perikanan merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah kabupaten. Penetapan indikator kinerja kunci untuk sektor perikanan selanjutnya disajikan pada tabel di bawah:

Target 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan Tahun 2025-2023

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	Ton	427,536	469,385	515,459	566,123	621,893	683,219	



Bab V

Penutup

BAB V PENUTUP

Pelaksanaan pembangunan sektor perikanan Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029, dari tahun ke tahun merupakan perluasan, penguatan, pengembangan dan kesinambungan dari tahapan pembangunan tahun sebelumnya. Rencana Strategis ini memiliki fungsi sebagai instrumen pengaruh dan pengendali pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang akan dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran berdasarkan Visi dan Misi yang dicanangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029.

Dalam Upaya pencapaian visi dan misi Bupati Luwu Timur, sektor perikanan guna memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia, maka diperlukan:

1. Pemenuhan sumberdaya manusia aparatur perikanan yang berkualitas;
2. Pemberdayaan sumberdaya manusia petani ikan (pembudidaya ikan), nelayan dan pengolah hasil perikanan sebagai subyek pembangunan perlu ditingkatkan;
3. Pemanfaatan potensi di sektor perikanan secara optimal;
4. Pemanfaatan teknologi perikanan sebagai penunjang pembangunan perikanan terus ditingkatkan dan dikembangkan; dan
5. Pengadaan dan pemberdayaan sarana dan prasarana pembangunan perikanan maupun sarana mobilitas perlu terus ditingkatkan sesuai kebutuhan.

Menyadari bahwa kemampuan sumber daya aparatur yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur sangat terbatas, maka guna mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Luwu Timur sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak,

baik instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat pelaku usaha perikanan. Dukungan tersebut, baik berupa saran dan koreksi untuk menjadi bahan penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Perikanan selama tahun 2025-2029. Kerjasama yang diharapkan dapat memantapkan posisi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam membangun sektor Perikanan di tingkat Provinsi dan Nasional, dalam hal penghasil devisa, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan.

Malili, Oktober 2025
KEPALA DINAS



Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19651231 198603 1 134

Lampiran



Lampiran 1

PROGRAM PRIORITAS (KP 1)													
TAHUN 2026 - 2029													
NO	PROGRAM UNGGULAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
		2026		2027		2028		2029		2030		Total	
		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	SARANA PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT	20	1,400,000,000	20	2,450,000,000	20	2,450,000,000	20	2,450,000,000	20	2,450,000,000	100	11,200,000,000
	PRASARANA PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT	7	2,600,000,000	6	2,400,000,000	5	2,000,000,000	6	2,200,000,000	5	2,000,000,000	29	11,200,000,000
2	BANTUAN PERALATAN MELAUT DAN TERMASUK ALAT PENANGKAPAN IKAN BAGI NELAYAN	15	3,750,000,000	15	3,750,000,000	15	3,750,000,000	15	3,750,000,000	15	3,750,000,000	75	18,750,000,000
3	PENGEMBANGAN PASAR IKAN RAKYAT TERPADU DENGAN WISATA KULINER	1	2,000,000,000	0	-	1	2,000,000,000	0	-	0	-	2	4,000,000,000
JUMLAH			9,750,000,000		8,600,000,000		10,200,000,000		8,400,000,000		8,200,000,000		45,150,000,000



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 216/D-09/ VII /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERIKANAN TAHUN 2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas meliputi:

- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan untuk menyusun Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2029;
- b. menyusun Dokumen Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2029 sesuai tahapan dan tata cara yang diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan;
- c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan Dokumen Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2029; dan
- d. memberikan masukan, baik kebijakan maupun substansi terhadap Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2029.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 Juli 2025

~~BUPATI LUWU TIMUR,~~




IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 216 /D-09/ VII /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS
PERIKANAN TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERIKANAN TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Kepala Dinas Perikanan
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perikanan
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Dinas Perikanan
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Perikanan
3. Fungsional Perencana dan Staf Sekretariat
Dinas Perikanan
- IV. Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Perikanan Tangkap
Ketua : Kepala Bidang Perikanan Tangkap
Anggota : 1. Fungsional Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap
2. Fungsional Pengelola Dampak Lingkungan
3. Staf Bidang Perikanan Tangkap
- V. Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Perikanan Budidaya:
Ketua : Kepala Bidang Perikanan Budidaya
Anggota : 1. Fungsional Analis Akuakultur
2. Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan
3. Kepala UPTD BBI
4. Staf Bidang Perikanan Budidaya
- VI. Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan:
Ketua : Kepala Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan
Anggota : 1. Fungsional Pembinaan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan
2. Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan
3. Staf Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan

BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM